



P U T U S A N
Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Novki Sapta Rizki bin Jamari;
2. Tempat lahir : Tambah Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/27 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tambah Sari, RT 004 RW 002, Desa Tambah Rejo Barat, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 29 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 29 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOVKI SAPTA RIZKI bin JAMARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Laporan Palsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop Merek Asus Type Warna Hitam Type A455L berikut 1 (satu) unit Charger Merek Asus Type Warna Hitam Type A455L;

Dikembalikan Kepada Saksi Yulia Ekawati Binti Slamet

- 2 (Dua) lembar Rangkap 2 (Dua) laporan Polisi Nomor Nomor LP / B / 34 / VII/ 2023/SPKT /POLSEK KEDONDONG/POLRES PESAWARAN/POLDA LAMPUNG tanggal 03 Juli 2023;
- 5 (lima) lembar BAP (Berita Acara Pemeriksaan) rangkap 2 (dua) tanggal 07 Juli 2023;
- 2 (dua) Lembar Rangkap 2 (dua) Berita Acara Sumpah Pemeriksaan tanggal 07 Juli 2023;
- 1 (satu) Lembar STPL (surat tanda Penerimaan Laporan) tanggal 03 Juli 2023.

Tetap terlampir dalam berkas Perkara

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Terdakwa juga masih berstatus mahasiswa serta menyesal telah membebani orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-24/PESAWARAN/09/2023 tanggal 9 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NOVKI SAPTA RIZKI bin JAMARI, pada hari senin, tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 22.55 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat Polsek Kedondong yang beralamatkan di Jalan Tritura Kedondong RT. 008 RW 004, Desa Kedondong Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa menghubungi Saksi DEDE KHAOIRUNNISSA dan meminta Saksi DEDE untuk mengantarkan terdakwa Ke Polsek Kedondong untuk membuat laporan polisi bahwa terdakwa telah mengalami pencurian dengan kekerasan di desa sinar harapan kecamatan kedondong kabupaten pesawaran, kemudian sekira Pukul 21.00 wib terdakwa bertemu saksi TRI ATMOJO yang merupakan anggota Polsek Kedondong dan mengatakan bahwa terdakwa telah menjadi Korban Pencurian Dengan kekerasan adapun kerugian terdakwa yang telah hilang dicuri adalah 1 (satu) Unit Laptop ASUS A455L warna Hitam berikut Tas laptop warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type A57 warna Biru berikut uang tunai Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu rupiah) sebelum laporan terdakwa diterima terdakwa pergi bersama saksi TRI ATMOJO yang merupakan anggota Polsek Kedondong untuk cek Tempat Kejadian Perkara dimana telah terjadi tindak pidana Tersebut, setelah tiba dari Tempat Kejadian Perkara, kemudian terdakwa bersama Anggota Polsek Kedondong pergi ke kantor Polsek Kedondong lalu terdakwa diperiksa dan Dimintai Keterangan dan setelah itu terdakwa diberikan kertas selembor berupa SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN dengan Nomor STPL B/34/VII/2023/SPKT/POLSEK KEDONDONG/POLRES PESAWARAN/POLDA LAMPUNG, lalu ditanggal 16 Juli 2023 Pukul 21.00 wib terdakwa diamankan Pihak kepolisian terkait Tindak pidana pencurian yang terdakwa lakukan (perkara lain) di desa way harong kec Way lima kab pesawaran disaat yang bersamaan Pihak kepolisian polsek kedondong Mencurigai Laporan polisi Polisi Nomor LP / B / 34 / VII / 2023/SPKT /POLSEK KEDONDONG/POLRES PESAWARAN/POLDA LAMPUNG tanggal 03 Juli 2023 yang terdakwa buat, dan terdakwa diinterogasi Pihak kepolisian lalu terdakwa mengakui bahwa laporan polisi tersebut tidak benar atau Tidak pernah terjadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Joni Ismet bin Zainal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan dan menangkap Terdakwa dalam perkara lain yang ditangani Polsek Kedondong tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan teregistrasi nomor LP/B-36/VIISPK/POLSEKKEDONDONG/POLRES PESAWARAN/POLDA LAMPUNG/Tanggal 16 Juli 2023, di Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, setelah itu Saksi menginterogasi Terdakwa terhadap laporan polisi yang pernah dibuat Terdakwa, teregistrasi Nomor LP/B/34/VII/2023/SPKT/POLSEKKEDONDONG/POLRES PESAWARAN/POLDA LAMPUNG tanggal 3 Juli 2023 adalah palsu atau tidak benar, sebab itulah Saksi mengamankan Terdakwa ke Polsek Kedondong untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, Saksi sedang bersama rekan Saksi anggota Polsek Kedondong Saksi Dharma Setiawan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah melakukan cek TKP di Jalan Raya Kedondong, Gedong Tataan, Pesawaran, Terdakwa mengaku bahwa di TKP tersebut ia telah menjadi korban pencurian, namun setelah Saksi olah TKP di jalan tersebut tidak ditemukan tanda-tanda telah terjadi tindak pidana, namun telah teregistrasi Nomor LP/B/34/VII/2023/SPKT/POLSEKKEDONDONG/POLRES PESAWARAN/POLDA LAMPUNG tanggal 3 Juli 2023;
- Bahwa alasan Terdakwa membuat laporan palsu di Polsek Kedondong adalah motifnya karena takut kepada kakak kadungnya, dikarenakan 1 (satu) unit laptop merek ASUS tipe A455L warna hitam sudah dijual Terdakwa kepada seorang perempuan Kabupaten Lampung Tengah seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Juni 2023 dan uangnya sudah habis digunakan oleh Terdakwa, maka Terdakwa membuat laporan polisi Nomor LP/B/34/VII/2023/SPKT/POLSEKKEDONDONG/POLRES PESAWARAN/POLDA LAMPUNG tanggal 3 Juli 2023 seolah-olah 1 (satu) unit laptop merek ASUS Tipe A455L tersebut dicuri orang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi anggota Polsek Kedondong, Saksi Dharma Setiawan, mengamankan Terdakwa dalam perkara menjadi pelaku tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor, lalu setelah itu Saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gdt



melakukan konfirmasi tentang laporan polisi nomor
LP/B/34/VII/2023/SPKT/POLSEKKEDONDONG/POLRES

PESAWARAN/POLDA LAMPUNG tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat oleh
Terdakwa di Polsek Kedondong dimana Terdakwa melaporkan bahwa ia
telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan dengan kerugian 1
(satu) unit laptop merek Asus tipe A455L, 1 (satu) unit handphone merek
Oppo tipe A57, berikut uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu
rupiah) di Jalan Raya Kedondong, Gedong Tataan, Desa Sinar Harapan,
Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, dan Terdakwa mengakui
bahwa Laporan Polisi Nomor

LP/B/34/VII/2023/SPKT/POLSEKKEDONDONG/POLRES

PESAWARAN/POLDA LAMPUNG tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat oleh
Terdakwa di Polsek Kedondong adalah tidak benar atau laporan palsu;

- Bahwa atas dasar pengakuan Terdakwa tersebut Saksi mengamankan
1 (satu) lembar laporan polisi dengan Nomor
LP/B/34/VII/2023/SPKT/POLSEKKEDONDONG/POLRES

PESAWARAN/POLDA LAMPUNG tanggal 3 Juli 2023 dari Terdakwa dan
membawa Terdakwa ke Polsek Kedondong untuk dimintai keterangan
lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) lembar dengan Nomor STPL/B-
34/VII/SPKT/POLSEK KEDONDONG/POLRES PESAWARAN/POLDA
LAMPUNG tanggal 3 Juli 2023 adalah laporan yang Saksi dan Saksi
amankan dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan 5 (lima) lembar BAP (Berita Acara
Pemeriksaan) rangkap 2 (dua) tanggal 7 Juli 2023 dan 2 (dua) lembar
rangkap 2 (dua) Berita Acara Sumpah Pemeriksaan tanggal 7 Juli 2023
adalah keterangan palsu atau diatas sumpah palsu yang dituangkan
dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa hari Jumat tanggal 7 Juli
2023 pukul 14.30 WIB di Polsek Kedondong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak
keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Dharma Setiawan bin Mukaram Achmad dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan dan menangkap Terdakwa dalam perkara
lain yang ditangani Polsek Kedondong tentang tindak pidana pencurian
yang dilakukan oleh Terdakwa dan teregistrasi nomor LP/B-
36/VIISPK/POLSEKKEDONDONG/POLRES PESAWARAN/POLDA

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMPUNG/Tanggal 16 Juli 2023, di Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, setelah itu Saksi menginterogasi Terdakwa terhadap laporan polisi yang pernah dibuat Terdakwa, teregistrasi Nomor LP/B/34/VII/2023/SPKT/POLSEKKEDONDONG/POLRES

PESAWARAN/POLDA LAMPUNG tanggal 3 Juli 2023 adalah palsu atau tidak benar, sebab itulah Saksi mengamankan Terdakwa ke Polsek Kedondong untuk dimintai keterangan;

- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, Saksi sedang bersama rekan Saksi yaitu Saksi Joni Ismet;

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah melakukan cek TKP di Jalan Raya Kedondong, Gedong Tataan, Pesawaran, Terdakwa mengaku bahwa di TKP tersebut ia telah menjadi korban pencurian, namun setelah Saksi olah TKP di jalan tersebut tidak ditemukan tanda-tanda telah terjadi tindak pidana, namun telah teregistrasi Nomor LP/B/34/VII/2023/SPKT/POLSEKKEDONDONG/POLRES

PESAWARAN/POLDA LAMPUNG tanggal 3 Juli 2023;

- Bahwa alasan Terdakwa membuat laporan palsu di Polsek Kedondong adalah motifnya karena takut kepada kakak kadungnya, dikarenakan 1 (satu) unit laptop merek ASUS tipe A455L warna hitam sudah dijual Terdakwa kepada seorang perempuan Kabupaten Lampung Tengah seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Juni 2023 dan uangnya sudah habis digunakan oleh Terdakwa, maka Terdakwa membuat laporan polisi Nomor LP/B/34/VII/2023/SPKT/POLSEKKEDONDONG/POLRES

PESAWARAN/POLDA LAMPUNG tanggal 3 Juli 2023 seolah-olah 1 (satu) unit laptop merek ASUS Tipe A455L tersebut dicuri orang;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi, Saksi Joni Ismet, mengamankan Terdakwa dalam perkara menjadi pelaku tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor, lalu setelah itu Saksi melakukan konfirmasi tentang laporan polisi nomor LP/B/34/VII/2023/SPKT/POLSEKKEDONDONG/POLRES

PESAWARAN/POLDA LAMPUNG tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat oleh Terdakwa di Polsek Kedondong dimana Terdakwa melaporkan bahwa ia telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan dengan kerugian 1 (satu) unit laptop merek Asus tipe A455L, 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A57, berikut uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di Jalan Raya Kedondong, Gedong Tataan, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, dan Terdakwa mengakui bahwa Laporan Polisi Nomor LP/B/34/VII/2023/SPKT/POLSEKKEDONDONG/POLRES

PESAWARAN/POLDA LAMPUNG tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat oleh Terdakwa di Polsek Kedondong adalah tidak benar atau laporan palsu;

- Bahwa atas dasar pengakuan Terdakwa tersebut Saksi mengamankan 1 (satu) lembar laporan polisi dengan Nomor LP/B/34/VII/2023/SPKT/POLSEKKEDONDONG/POLRES

PESAWARAN/POLDA LAMPUNG tanggal 3 Juli 2023 dari Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Kedondong untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) lembar dengan Nomor STPL/B-34/VII/SPKT/POLSEK KEDONDONG/POLRES PESAWARAN/POLDA LAMPUNG tanggal 3 Juli 2023 adalah laporan yang Saksi dan Saksi amankan dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan 5 (lima) lembar BAP (Berita Acara Pemeriksaan) rangkap 2 (dua) tanggal 7 Juli 2023 dan 2 (dua) lembar rangkap 2 (dua) Berita Acara Sumpah Pemeriksaan tanggal 7 Juli 2023 adalah keterangan palsu atau diatas sumpah palsu yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 pukul 14.30 WIB di Polsek Kedondong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

3. Saksi Tri Atmojo bin Darman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti sebabnya Saksi dilakukan pemeriksaan sekarang ini sebagai saksi sehubungan dengan perkara keterangan yang diberikan Terdakwa pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/34/VII/2023/SPKT/POLSEK KEDONDONG/POLRES PESAWARAN/POLDA LAMPUNG tanggal 3 Juli 2023;

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi pada Senin tanggal 3 Juli 2023, pukul 21.00 WIB di Polsek Kedondong;

- Bahwa Terdakwa membuat laporan polisi di Polsek Kedondong pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, pukul 22.55 WIB di Polsek Kedondong, dan tercatat dan diregistrasi laporan polisi LP/B/34/VII/2023/SPKT/POLSEK KEDONDONG/POLRES

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PESAWARAN/POLDA LAMPUNG tanggal 3 Juli 2023, adapun laporan polisi yang dilaporkannya bahwa Terdakwa telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan di wilayah Jalan Raya Kedondong, Gedung Tataan, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa pada saat Terdakwa membuat laporan polisi di Polsek Kedondong, Saksi sedang melaksanakan piket, adapun jabatan Saksi di Polsek Kedondong tersebut adalah sebagai KA SPK;

- Bahwa yang Saksi lakukan saat Terdakwa membuat laporan polisi, sebelumnya Saksi melakukan pengecekan TKP dimana tempat kejadian perkara;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi selaku anggota piket polsek pada hari itu, bahwa Terdakwa telah menjadi korban begal atau pencurian dengan kekerasan di wilayah Kedondong, adapun kerugian yang Terdakwa laporkan adalah kerugian uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Oppo A57 warna biru berikut kotak, dan 1 (satu) unit laptop Asus tipe A455L warna hitam berikut tas laptop;

- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke Polsek untuk melaporkan bahwa dirinya telah menjadi korban pencurian di Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, terdapat hal yang janggal adalah Terdakwa mengatakan tidak adanya saksi-saksi yang melihat Terdakwa telah menjadi korban pencurian dan setelah Saksi ajak untuk mengecek TKP Terdakwa terlihat gugup dan tidak jelasnya menunjukkan dimana TKP pencurian yang sebenarnya terjadi;

- Bahwa Terdakwa datang membuat laporan polisi di Polsek Kedondong dengan diantar seorang perempuan yang Saksi tidak mengenalnya;

- Bahwa Saksi Polsek Kedondong memberikan 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima Laporan (STPL) dan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai bukti laporan polisi telah diterima;

- Bahwa Saksi masih dapat mengenali 1 (satu) lembar dengan nomor STPL/B-34/VII/2023/SPKT/POLSEK KEDONDONG/POLRES PESAWARAN/ POLDA LAMPUNG tanggal 3 Juli 2023 adalah bukti laporan yang Saksi berikan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sedang menjalankan proses hukum dalam perkara lain yaitu perkara pencurian di Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, yang masa tahanannya sedang Terdakwa jalani di Rumah Tahanan Polsek Kedondong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, dalam perkara lain yaitu perkara dugaan pencurian, disaat itu pula Terdakwa saat diperiksa dalam kaitannya keterangan yang Terdakwa berikan pada hari senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 22.55 WIB di Polsek Kedondong, Jalan Tritura Kedondong RT 08 RW 04, Desa Kedondong, Kabupaten Pesawaran, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/34/VII/2023/SPKT/POLSEK KEDONDONG/POLRES PESAWARAN/POLDA LAMPUNG tanggal 3 Juli 2023;
- Bahwa keterangan palsu yang telah Terdakwa buat adalah membuat laporan seolah-olah Terdakwa telah mengalami pencurian dengan kekerasan terhadap barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit laptop Asus A455L warna hitam, berikut tas laptop warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A57 warna biru, berikut uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di Jalan Raya Kedondong, Gedong Tataan, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, yang sebenarnya hal yang Terdakwa laporkan tersebut sesungguhnya tidak terjadi;
- Bahwa kakak kandung Terdakwa meminta Terdakwa agar menjual 1 (satu) unit laptop Asus A455L dan uang hasil penjualan laptop tersebut akan digunakan untuk membayar biaya pembuatan sertifikat tanah, namun karena Terdakwa merasa takut kepada kakak kandung Terdakwa atas nama Kusmawati dikarenakan 1 (satu) unit laptop Asus A455L warna hitam milik Terdakwa tersebut sudah Terdakwa jual sebelumnya, kepada Saudari Yulia Ekawati binti Slamet yang berasal dari Kabupaten Lampung Tengah seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada orang lain;
- Bahwa sekarang Terdakwa merupakan Mahasiswa S1 Sistem Informasi, Terdakwa memiliki kerjaan sampingan jual ayam boiler di awal bulan Juli;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sampingan Terdakwa menjual ayam boiler tersebut mengalami kerugian sebab banyak yang tidak laku sehingga Terdakwa harus bayar hutang kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa karena Terdakwa memiliki Laptop untuk membuat jurnal, Terdakwa jual dan laku seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa bayarkan kepada pemilik ayam potong boiler tersebut;
- Bahwa ayah Terdakwa pernah mengatakan kepada Terdakwa "Kamu anak laki-laki jadi Bapak berniat mau memecah surat tanah", lalu Terdakwa melakukan video call dengan kakak Terdakwa dan mengatakan "Bapak minta pecah surat tanah itu", lalu keluarga Terdakwa bingung dari mana biaya untuk membayar notaris sehingga timbul perdebatan antara Terdakwa dengan kakak Terdakwa, lalu kakak Terdakwa menyuruh menjual laptop, padahal laptop sudah Terdakwa jual, karena Terdakwa bingung, Terdakwa membuat laporan palsu dan melaporkan kalau laptop Terdakwa hilang, hal tersebut Terdakwa lakukan karena bingung untuk bilang ke kakak Terdakwa seperti apa;
- Bahwa laporan yang Terdakwa buat di Polsek Kedondong tersebut adalah tidak benar dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada pihak kepolisian tersebut adalah tidak benar;
- Bahwa bahwa 1 (satu) unit laptop Asus A455L warna hitam memang milik Terdakwa, namun sudah Terdakwa jual kepada Saudari Yulia Ekawati binti Slamet seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah), untuk 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A57 warna biru berikut uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) itu hanyalah karangan Terdakwa pada saat Terdakwa membuat laporan polisi di Polsek Kedondong;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuat laporan polisi tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak ada yang menyuruh Terdakwa dalam membuat laporan polisi tersebut di Polsek Kedondong;
- Bahwa Terdakwa masih dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop Asus A455L warna hitam adalah milik Terdakwa yang Terdakwa jual kepada Saudari Yulia seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa masih dapat mengenali barang bukti berupa surat-surat yang diperlihatkan kepada Terdakwa, surat tersebut diberikan oleh pihak kepolisian Polsek Kedondong kepada Terdakwa setelah Terdakwa membuat laporan dan surat tersebut Terdakwa tandatangani dan disita dari Terdakwa sendiri;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya, walaupun di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit laptop merek Asus tipe warna hitam tipe A455L berikut 1 (satu) unit charger merek Asus tipe warna hitam tipe A455L;
2. 2 (dua) lembar rangkap 2 (dua) Laporan Polisi Nomor LP/B/34/VII/2023/SPKT/POLSEK KEDONDONG/POLRES PESAWARAN/POLDA LAMPUNG tanggal 3 Juli 2023;
3. 5 (lima) lembar BAP (Berita Acara Pemeriksaan) rangkap 2 (dua) tanggal 7 Juli 2023;
4. 2 (dua) lembar rangkap 2 (dua) Berita Acara Sumpah Pemeriksaan tanggal 7 Juli 2023;
5. 1 (satu) lembar STPL (Surat Tanda Penerimaan Laporan) tanggal 3 Juli 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat Polsek Kedondong yang beralamatkan di Jalan Tritura Kedondong RT 008 RW 004, Desa Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa bertemu Saksi Tri Atmojo yang merupakan anggota Polsek Kedondong dan mengatakan bahwa Terdakwa telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan dan barang yang telah hilang dicuri adalah 1 (satu) unit laptop Asus A455L warna hitam berikut tas laptop warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A57 warna biru, berikut uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum laporan Terdakwa diterima, Terdakwa pergi bersama Saksi Tri Atmojo untuk melakukan cek tempat kejadian perkara (TKP), setelah melakukan cek TKP, kemudian Terdakwa bersama Anggota Polsek Kedondong pergi ke kantor Polsek Kedondong, lalu Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan;
- Bahwa laporan Terdakwa diterima dan dibuatkan Laporan Polisi Nomor LP/B/34/VII/2023/SPKT/POLSEK KEDONDONG/POLRES PESAWARAN/POLDA LAMPUNG tanggal 3 Juli 2023;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan atas laporan tersebut yang dituangkan dalam 5 (lima) lembar BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tanggal 7 Juli 2023, dan disumpah yang dituangkan dalam Berita Acara Sumpah Pemeriksaan tanggal 7 Juli 2023;
- Bahwa setelah memberikan keterangan, Terdakwa diberikan kertas selembarnya berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan dengan Nomor STPL B/34/VII/2023/SPKT/POLSEK KEDONDONG/POLRES PESAWARAN/POLDA LAMPUNG;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2023 Pukul 21.00 WIB, Terdakwa diamankan pihak kepolisian terkait dugaan tindak pidana pencurian (perkara lain) di Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, disaat yang bersamaan Pihak Kepolisian Polsek Kedondong mencurigai Laporan Polisi LP/B/34/VII/2023/SPKT/POLSEK KEDONDONG/POLRES PESAWARAN/POLDA LAMPUNG tanggal 3 Juli 2023 yang Terdakwa buat, dan Terdakwa mengakui bahwa laporan polisi tersebut adalah tidak benar dan tidak pernah terjadi;
- Bahwa Terdakwa membuat laporan seolah-olah Terdakwa mengalami pencurian karena kakak kandung Terdakwa meminta Terdakwa agar menjual 1 (satu) unit laptop Asus A455L dan uang hasil penjualan laptop tersebut akan digunakan untuk membayar biaya pembuatan sertifikat tanah, namun Terdakwa merasa takut kepada kakak kandung Terdakwa atas nama Kusmawati dikarenakan 1 (satu) unit laptop Asus A455L warna hitam milik Terdakwa tersebut sudah Terdakwa jual sebelumnya kepada Saudari Yulia yang berasal dari Kabupaten Lampung Tengah seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 220 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana;
3. Unsur padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gdt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa Novki Sapta Rizki bin Jamari dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terkait apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa tiap-tiap orang yang mengalami peristiwa pidana atau yang mengetahui perihal itu berhak tentang hal ini untuk mengajukan pemberitahuan (laporan) atau pengaduan kepada yang berwajib, lebih lanjut dalam pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana, sedangkan yang dimaksud dengan pengaduan berdasarkan pasal 1 butir 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang



berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat Polsek Kedondong yang beralamatkan di Jalan Tritura Kedondong RT 008 RW 004, Desa Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa bertemu Saksi Tri Atmojo yang merupakan anggota Polsek Kedondong dan mengatakan bahwa Terdakwa telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan dan barang yang telah hilang dicuri adalah 1 (satu) unit laptop Asus A455L warna hitam berikut tas laptop warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A57 warna biru, berikut uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum laporan Terdakwa diterima, Terdakwa pergi bersama Saksi Tri Atmojo untuk melakukan cek tempat kejadian perkara (TKP), setelah melakukan cek TKP, kemudian Terdakwa bersama Anggota Polsek Kedondong pergi ke kantor Polsek Kedondong, lalu Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa laporan Terdakwa diterima dan dibuatkan Laporan Polisi Nomor LP/B/34/VII/2023/SPKT/POLSEK KEDONDONG/POLRES PESAWARAN/POLDA LAMPUNG tanggal 3 Juli 2023, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan atas laporan tersebut yang dituangkan dalam 5 (lima) lembar BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tanggal 7 Juli 2023, dan disumpah yang dituangkan dalam Berita Acara Sumpah Pemeriksaan tanggal 7 Juli 2023;

Menimbang, bahwa setelah memberikan keterangan, Terdakwa diberikan kertas selembor berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan dengan Nomor STPL B/34/VII/2023/SPKT/POLSEK KEDONDONG/POLRES PESAWARAN/POLDA LAMPUNG;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa agar dapat memenuhi unsur ini, Terdakwa harus dengan sengaja memberitahukan atau mengadukan suatu keadaan yang palsu atau tidak benar sedangkan ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak ada, serta pemberitahuan atau pengaduan itu haruslah suatu perbuatan yang dapat dihukum, atau suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada tanggal 16 Juli 2023 Pukul 21.00 WIB, Terdakwa diamankan pihak kepolisian terkait dugaan tindak pidana pencurian (perkara lain) di Desa Way Harong, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Way Lima, Kabupaten Pesawaran, disaat yang bersamaan Pihak Kepolisian Polsek Kedondong mencurigai Laporan Polisi LP/B/34/VII/2023/SPKT/POLSEK KEDONDONG/POLRES PESAWARAN/POLDA LAMPUNG tanggal 3 Juli 2023 yang Terdakwa buat, dan Terdakwa mengakui bahwa laporan polisi tersebut adalah tidak benar dan tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat laporan seolah-olah Terdakwa mengalami pencurian karena kakak kandung Terdakwa meminta Terdakwa agar menjual 1 (satu) unit laptop Asus A455L dan uang hasil penjualan laptop tersebut akan digunakan untuk membayar biaya pembuatan sertifikat tanah, namun Terdakwa merasa takut kepada kakak kandung Terdakwa atas nama Kusmawati dikarenakan 1 (satu) unit laptop Asus A455L warna hitam milik Terdakwa tersebut sudah Terdakwa jual sebelumnya kepada Saudari Yulia yang berasal dari Kabupaten Lampung Tengah seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 220 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan pada perkara yang lain, maka terhadap status penangkapan dan penahanan tidak ditetapkan melalui putusan ini, melainkan pada putusan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek Asus tipe warna hitam tipe A455L berikut 1 (satu) unit charger merek Asus tipe warna hitam tipe A455L yang telah disita dari Saudari Yulia Ekawati binti Slamet, maka dikembalikan kepada Saudari Yulia Ekawati binti Slamet;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 2 (dua) lembar rangkap 2 (dua) Laporan Polisi Nomor LP/B/34/VII/2023/SPKT/POLSEK KEDONDONG/POLRES PESAWARAN/POLDA LAMPUNG tanggal 3 Juli 2023;
2. 5 (lima) lembar BAP (Berita Acara Pemeriksaan) rangkap 2 (dua) tanggal 7 Juli 2023;
3. 2 (dua) lembar rangkap 2 (dua) Berita Acara Sumpah Pemeriksaan tanggal 7 Juli 2023;
4. 1 (satu) lembar STPL (Surat Tanda Penerimaan Laporan) tanggal 3 Juli 2023;

yang dijilid menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara dan tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara, maka ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Laporan Terdakwa telah diproses oleh Polsek Kedondong;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 220 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Novki Sapta Rizki bin Jamari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Laporan palsu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit laptop merek Asus tipe warna hitam tipe A455L berikut 1 (satu) unit charger merek Asus tipe warna hitam tipe A455L;dikembalikan kepada Saudari Yulia Ekawati binti Slamet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 2 (dua) lembar rangkap 2 (dua) Laporan Polisi Nomor LP/B/34/VII/2023/SPKT/POLSEK KEDONDONG/POLRES PESAWARAN/POLDA LAMPUNG tanggal 3 Juli 2023;

3) 5 (lima) lembar BAP (Berita Acara Pemeriksaan) rangkap 2 (dua) tanggal 7 Juli 2023;

4) 2 (dua) lembar rangkap 2 (dua) Berita Acara Sumpah Pemeriksaan tanggal 7 Juli 2023;

5) 1 (satu) lembar STPL (Surat Tanda Penerimaan Laporan) tanggal 3 Juli 2023;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Provita Justisia, S.H. dan Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Rio Fabry S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Provita Justisia, S.H.

Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum.

Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gdt